KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON

Menimbang

a Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan Desa, dan Susunan Organisasi Tata Kerja, perlu adanya evaluasi kinerja dengan tata kelola yang baik Di Lingkungan Pemerintah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo ;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.

mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara Republik indonesia tahun 2024 nomor 77)
4. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa (berita negara Republik Indonesia tahun Nomor…….)
6. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nommor 1037);

7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja SOTK Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah di ubah menjadi peraturan bupati nomor 37 tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

BAB I
KETENTUAN JUMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Pejambon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalahlembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan olah Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peaturan yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pelaksana dari Peraturan desa
8. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak,

wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan masyarakat Desa dan Pemberdayan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul Desa dan adat istiadat Desa.
10. Evaluasi kinerja perangkat Desa adalah proses sistematis untuk mengukur menilai dan mengkaji hasil kerja serta perilaku aparatur pemerintah Desa dalam melakukan tugas dan kerja dalam periode tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat desa:

a. Mengetahui capaian kerja perangkat desa
b. Adanya pemetaan kinerja perangkat desa melalui pemanfaatan hasil evaluasi
c. Sebagai bahan pertimbangan kepala desa dalam penempatan jabatan perangkat desa
d. Meningkatkan kinerja perangkat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat;

BAB III
Pasal 3
SASARAN,PELAKSANAAN DAN PELAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

Bagian kesatu

Sasaran evaluasi

Pasal 4

Sasaran evaluasi kinerja perangkat Desa ini adalah Sekretaris Desa,Kasi Pemerintahan Desa, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, kaurUmum, Keuangan dan Perencanaan, Serta Kepala Dusun

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

Pelaksanaan evaluasi peragkat desa diantaranya;

1. Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja perangkat Desa 12 (dua belas) kali dalam 1 tahun pada setiap bulan;
2. Evaluasi kinerja perngkat desa terdiri;
    a. Kreatifitas dan inovasi dalam tugas
    b. Kedisiplinan kerja sesuai tupoksi Perangkat Desa
    c. Melaksanakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Desa
    d. Kerja sama dengan masyarakat desa
    e. Taat aturan dan prosedur
3. Evaluasi kinerja Perangkat Desa Sebagai mana Dimaksud Pada Ayat (2) huruf a adalah Evaluasi terhadap;
    a. Kehadiran Perangkat Desa, di buktikan dengan absensi kehadiran, serta aktifasi mengikuti kegiatan rapat Desa.
    b. Apel Pagi, Pelaksanaan apel pagi bentuk penegakan disiplinkerja, sebagai sarana untuk penyampain informasi pentindan arahan dari Kepala Desa Untuk perangkat Desa.

4. Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Desa Sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan.
5. Evaluasi kinerja perangkat desa sebagaiman pada ayat (2) dilakukan satu tahun sekali.
6. Perangkat desa dan staff perangkat Desa yang bermasalah dengan kategori seperti tidak hadir selama 1 bulan berturutturut tanpa keterangan akan di tindak lanjut dengan surat peringatan (SPI) jika surat peringatan (SP1) tidak di lanjutid engan surat peringatan (SP2) tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan perbaikan maka akan dilanjuti dengan suratperingatan (SP) 3 (Tiga) dan ditindaklanjuti dengan proses pemberhentian perangkat desa/staf perangkat Desa

Bagian Ketiga
Pelaporan evaluasi
Pasal 6

Hasil evaluasi kinerja perangkat desa dan staf perangkat Desa bermaslah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 6 dan disampaikan oleh kepala desa kepada:

a. Perangkat Desa yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis
b. BPD secara tertulis sebagai tembusan
c. Camat tertulis sebagai Laporan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini berlaku pada Tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala desa ini dengan penempatanya dalam Berita Desa

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : PEJAMBON
Pada tanggal : 1 Oktober 2026
KEPALA DESA PEJAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD.ROKHMAN, S.Sos

Diundangkan di PEJAMBON
Pada Tanggal 1 Oktober 2026
Sekretaris Desa PEJAMBON

ALVI MUJAHID, S.Pd.,MPd

BERITA DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN 2026 Nomor 5